

7. URUSAN TRANSMIGRASI

Transmigrasi sebagai strategi pengembangan wilayah yang “original” di Indonesia yang pada dasarnya masih merupakan program yang masih dibutuhkan di daerah-daerah terutama dalam konteks pengembangan wilayah di luar Pulau Jawa.

Sebagai salah satu bentuk pelaksanaan amanat konstitusi, hingga kini pemerintah masih berkepentingan untuk menempatkan transmigrasi sebagai satu model pembangunan. Hal ini berarti bahwa transmigrasi masih dipandang relevan sebagai suatu pendekatan pembangunan guna mencapai tujuan kesejahteraan, pemerataan pembangunan daerah, serta perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Transmigrasi juga sebagai salah satu bentuk perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar manusia (human rights), yaitu perlindungan negara atas hak-hak warga (negara) untuk berpindah dan menetap di dalam batas-batas wilayah negara-bangsanya. Oleh karena itu, Pemerintah tetap memberikan imperatif dan dukungan kepada pemerintah provinsi dan atau kabupaten-kota untuk menyelenggarakan transmigrasi, sepanjang tersedia sumber-sumber daya yang mendukungnya.

Penyelenggaraan transmigrasi ditata oleh pemerintah agar sejalan dengan kepentingan penduduk untuk meningkatkan kesejahteraannya sehingga sekaligus dapat meningkatkan dan meratakan pembangunan daerah. Perpindahan penduduk yang pada dasarnya merupakan pendayagunaan tenaga kerja merupakan usaha untuk memanfaatkan potensi sumber daya alam dan sumber daya lain, seperti modal, manajemen, dan teknologi yang belum didayagunakan secara optimal. Untuk itu, pemanfaatan potensi tersebut perlu disesuaikan dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan agar pembangunan di daerah dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Dengan demikian peningkatan dan pemerataan pembangunan daerah merupakan tujuan penyelenggaraan transmigrasi.

Transmigrasi masih diperlukan sebagai suatu pendekatan pembangunan dengan keberhasilan yang optimal, jika berbagai faktor eksternal turut mendukungnya, antara lain mencakup kondisi keamanan regional, dukungan masyarakat lokal (setempat), kemauan politik pemerintahan daerah, dukungan administrasi dan pendanaan (pembiayaan) anggaran daerah, serta tuntutan pembangunan daerah.

Transmigrasi sangat diperlukan untuk mempercepat pembangunan daerah yang tertinggal, serta sebagai strategi nasional untuk perluasan kesempatan kerja di sektor pertanian dan pengentasan kemiskinan melalui pembekalan akses ketrampilan, manajemen, penguasaan teknologi, akses modal dan pasar. Transmigrasi akan berjalan dengan lancar apabila pendekatan multikultural, perubahan wawasan terhadap nilai dan norma dalam masyarakat (masyarakat pemukim maupun masyarakat sekitarnya) diakui dalam strategi pembangunan nasional sehingga tercipta alikulturasi dan tidak terjadi konflik sosial. Selanjutnya pembangunan permukiman transmigrasi dapat dilaksanakan dengan baik apabila prinsip clear and clean (baik secara sosial, kultural maupun legal dan tidak terjadi okupasi), mempunyai produktivitas berkesinambungan untuk berusaha, serta ramah lingkungan dipenuhi.

Kerjasama antar daerah terus diupayakan dengan daerah asal transmigrasi guna

IV.D.7. Urusan Pilihan Transmigrasi

memperoleh lokasi transmigrasi. Hal ini untuk memastikan penyelenggaraan transmigrasi dapat terus berjalan karena penempatan transmigran di pemukiman transmigrasi dapat dilaksanakan setelah ada kepastian kesempatan kerja atau usaha serta tempat tinggal. Kebijakan Kabupaten Wonosobo dalam urusan transmigrasi diimplementasikan dalam misi peningkatan pelayanan sosial dasar masyarakat melalui peningkatan kerjasama penempatan transmigrasi.

Penyelenggaraan urusan pilihan transmigrasi pada tahun 2016 di Kabupaten Wonosobo diampu oleh OPD Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Namun sejak diberlakukan Perda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tanggal 31 Desember 2016, urusan ini beralih ke Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi.

a. Program dan Kegiatan

Urusan Transmigrasi pada Tahun 2016, melalui Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo telah memperoleh alokasi Belanja Langsung sejumlah Rp.200.000.000,00 dan terealisasi sejumlah Rp. 192.854.208,00 atau sebesar 96,43%. Jumlah realisasi itu merupakan 0.111 % dari total realisasi belanja Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Rp.1.801.693.754.017,- Pelaksanaan program dan kegiatan dalam urusan transmigrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel IV.D.7.1
Program dan Realisasi Anggaran Urusan Transmigrasi Tahun 2016

No.	Program	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)
A	Belanja Langsung	200.000.000,00	192.854.208,00
1	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	200.000.000,00	192.854.208,00
B	Belanja Tidak langsung	-	-
1	Belanja Pegawai	-	-
	Gaji dan Tunjangan		
	Tambahan Penghasilan		
	Insentif Pajak/Retribusi Daerah		
2	Belanja Hibah dan Bantuan Sosial	-	-
3	Belanja Tak Terduga	-	-
	Jumlah Total	200.000.000,00	192.854.208,00

Sumber : APBD Kabupaten Wonosobo 2016 (diolah)

b. Realisasi Program dan Kegiatan

1) Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

Pada tahun 2016, urusan pilihan transmigrasi dilaksanakan melalui satu program, yaitu Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi, yang kemudian

diimplementasikan dengan tiga kegiatan yaitu : Peningkatan Pelayanan Pemberangkatan Transmigrasi Umum dan Transmigrasi Swakarsa, Penjajagan Kesepakatan Kerjasama (MoU) Bidang Transmigrasi dengan Daerah Penempatan Transmigran, serta Monitoring dan Evaluasi Penempatan Transmigrasi.

Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pemberangkatan Transmigrasi bertujuan untuk memberikan pelayanan dengan memfasilitasi penempatan calon transmigran ke lokasi transmigrasi. Anggaran APBD Kabupaten Wonosobo untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 50.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 47.750.600,- atau sebesar 95,50 %. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk pengecekan calon lokasi penempatan transmigrasi di Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah. Pengecekan lokasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa lokasi calon penempatan sudah siap untuk menerima transmigran dengan segenap infrastruktur pendukung serta untuk mengetahui kondisi calon lokasi penempatan sehingga bisa memberi gambaran riil kepada calon transmigran mengenai kondisi iklim, tanah, maupun sarana prasarana yang ada. Setelah itu dilanjutkan dengan pendaftaran, rekrutmen, dan seleksi calon transmigran. Seleksi dilakukan untuk menjaring calon peserta yang memenuhi syarat serta benar-benar berminat untuk mengikuti program transmigrasi. Sebelum peserta diberangkatkan, terlebih dahulu dilakukan pembekalan bagi calon transmigran selama 1 minggu di Balai Transmigrasi Semarang. Calon transmigran diberangkatkan dari Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo. Adapun lokasi transmigrasi untuk penempatan tahun 2016 adalah di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah. Jumlah masyarakat yang mendaftar pada tahun 2016 sebanyak 32 KK, namun yang diberangkatkan hanya 5 KK, karena alokasi yang ditetapkan oleh propinsi untuk Wonosobo dibatasi hanya 5 KK. Pemberangkatan pada tanggal 18 Desember 2016 dengan tujuan Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah sebanyak 5 KK.

Kegiatan Penjajagan Kesepakatan Kerjasama Bidang Transmigrasi.

Penjajagan kesepakatan kerjasama dimaksudkan untuk menjalin kerjasama penempatan dengan daerah tujuan penempatan, yang diawali dengan penjajagan mengenai kondisi alam dan sosial budaya daerah penempatan. Dari penjajagan ini kemudian bisa diketahui berbagai kondisi lingkungan fisik maupun sosial budaya serta kesiapan infrastruktur, yang apabila dalam tinjauan kami memungkinkan untuk ditindaklanjuti dijadikan sebagai calon lokasi penempatan maka akan dilanjutkan dengan kesepakatan kerjasama. Pada tahun 2016 telah dilakukan penjajagan kesepakatan kerjasama untuk penempatan transmigran tahun 2017 dengan Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara dan Kabupaten Bengkulu Selatan. Dari hasil penjajagan pada dua lokasi tersebut, lokasi di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara lebih memungkinkan untuk dijadikan sebagai calon lokasi penempatan transmigrasi karena dukungan infrastruktur sudah lebih baik. Hal ini kemudian dilanjutkan dengan penyusunan rencana MoU tahun 2017 antara Pemerintah Kabupaten Wonosobo dengan daerah tujuan yaitu Pemerintah Kabupaten Bulungan untuk penempatan transmigran tahun 2017.

IV.D.7. Urusan Pilihan Transmigrasi

Pembinaan pasca penempatanyaitu proses pembinaan yang diberikan kepada transmigran setelah penempatan di lokasi transmigrasi yang dilakukan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi.

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penempatan Transmigrasi dilaksanakan pada tahun 2016 bertujuan untuk melakukan peninjauan lokasi transmigran penempatan tahun 2013 di Kabupaten Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan, yang berlokasi di Unit Pemukiman Transmigrasi Rante Karua SP 2 Lembang Batulotong Kecamatan Awan Rante Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Di lokasi ini ditempatkan 8 KK transmigran asal Kabupaten Wonosobo pada tahun 2013. Berdasarkan hasil monitoring, 8 KK tersebut masih berada di lokasi penempatan, bahkan sudah mengalami perbaikan kondisi, berkat usaha pertanian yang dikembangkan di lokasi telah berjalan dengan baik dan mampu menghidupi keluarganya. Di samping itu kondisi infrastruktur yang cukup baik antara lain jalan beton yang sudah sampai ke lokasi penempatan, fasilitas air bersih yang memadai, serta jaringan listrik yang sudah menyentuh sebagian lokasi penempatan.

c. Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi

Capaian kinerja urusan Transmigrasi berdasarkan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKPPD) dapat dilihat pada beberapa indikator sebagai berikut :

Tabel IV.D.7.2

Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi

Berdasarkan IKK Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)

No.	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Rumus	Perhitungan	Capaian Kinerja
1	Transmigran swakarsa	$(\sum \text{transmigran swakarsa} / \sum \text{transmigran}) \times 100\%$	$0 / 5 \times 100\%$	0 %

Sumber : Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2016

Berdasarkan EKPPD hanya terdapat satu indikator kinerja kunci urusan transmigrasi, yaitu transmigrasi swakarsa. Capaian indikator ini dihitung dari jumlah transmigran swakarsa dibanding jumlah transmigran. Tabel di atas menunjukkan capaian kinerja urusan transmigrasi berdasar Indikator Kinerja Kunci (IKK) EKPPD adalah sebesar 0%. Artinya dari jumlah transmigran yang ditempatkan pada tahun 2016 sebanyak 5 KK, semuanya adalah transmigran umum dan tidak satu pun merupakan transmigran swakarsa. Transmigran swakarsa adalah transmigrasi yang dilaksanakan oleh masyarakat yang bersangkutan secara perorangan atau kelompok, baik bekerjasama maupun tidak bekerjasama dengan Badan Usaha atas arahan, layanan dan bantuan Pemerintah.

Tabel IV.D.7.3
Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi Tahun 2016
Berdasarkan Indikator RPJMD 2016-2021

No.	Indikator	Capaian Kinerja	
		2015	2016
1	Persentase kenaikan jumlah transmigran	40%	(40%)

Berdasarkan RPJMD 2016-2021 hanya terdapat satu indikator kinerja urusan transmigrasi, yaitu persentase kenaikan jumlah transmigran. Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2016 terjadi penurunan jumlah transmigran dari tahun sebelumnya (2015) ditempatkan 7 Kepala Keluarga di Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, sedangkan tahun 2016 hanya berhasil ditempatkan 5 Kepala Keluarga di kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah. Penurunan jumlah penempatan ini tidak lain disebabkan penentuan alokasi transmigran yang diatur oleh Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah bersama seluruh dinas yang mengampu urusan transmigrasi se-Jawa Tengah. Karena terbatasnya alokasi nasional yang kemudian dibagi ke provinsi menjadi variabel utama penentuan jumlah transmigran pada setiap kabupaten.

Pelaksanaan program penempatan transmigran terus diupayakan untuk dapat mencapai tujuan yang ditetapkan yaitu memberikan pelayanan penempatan yang layak dan manusiawi bagi calon transmigran melalui rangkaian upaya penjajagan calon lokasi penempatan yang dilanjutkan dengan kerjasama penempatan yang tertuang dalam MoU yang di dalamnya mengatur tugas dan tanggung jawab para pihak baik pemerintah daerah asal transmigran maupun pemerintah daerah tujuan penempatan transmigran, serta layanan penempatan yang layak bagi calon transmigran. Rangkaian proses itu semestinya bisa menjamin transmigran mendapatkan lokasi penempatan dan fasilitasi bagi mobilitas penduduk dan peningkatan minat masyarakat bertransmigrasi dengan memberikan jaminan bagi calon tansmigran untuk memperoleh tempat tinggal dan penghidupan yang layak sehingga dapat mengentaskan kemiskinan. Pada tahun 2016 jumlah calon transmigran yang ditempatkan sejumlah 5 KK, sementara pendaftar sebanyak 32 KK. Terbatasnya jumlah alokasi penempatan, yang ditetapkan berdasarkan kuota nasional, menjadikan tidak semua peminat transmigrasi terdaftar bisa ditempatkan.

d. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan urusan transmigrasi terdapat beberapa hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaanya di lapangan dan upaya-upaya yang perlu dilakukan, yaitu sebagai berikut :

Tabel IV.D.7.4
Matriks Permasalahan dan Solusi Urusan Transmigrasi

No.	Permasalahan	Solusi
1.	Jumlah pendaftar tidak sebanding dengan kuota penempatan yang ditetapkan.	Perlu peningkatan alokasi jumlah transmigran serta kualitas dan produktivitas tenaga kerja transmigran melalui peningkatan sumberdaya manusia sehingga memiliki daya saing tinggi, pengembangan serta pemanfaatan teknologi unggulan dan spesifik sesuai dengan kebutuhan di lokasi transmigrasi.
2.	Kurangnya perhatian terhadap kelangsungan usaha dan hidup para transmigran, karena pelaksanaan transmigrasi cenderung berorientasi pada upaya pemindahan penduduk dan pemenuhan fasilitas pemukiman serta penyiapan lahannya saja	Dukungan dari pemerintah daerah asal dan pemerintah daerah tujuan penempatan sangat diperlukan, salah satunya dengan adanya jaminan kepastian usaha, peningkatan peluang berusaha dan kesempatan kerja.
3.	Kondisi daerah tujuan penempatan transmigrasi yang masih minim fasilitas kondisi lingkungan alam dan sosial budaya mempengaruhi minat masyarakat untuk mengikuti program transmigrasi	Penjajagan kerjasama permukiman transmigrasi diarahkan pada lokasi-lokasi strategis dengan kondisi sosial kultural, iklim, kelayakan lahan dan dukungan infrastruktur yang memadai.
4.	Penyerahan lahan kepada transmigran sering kali terkendala bahkan sampai bertahun-tahun transmigran tidak mendapat lahan yang dijanjikan secara penuh	Monitoring penempatan harus berorientasi pada upaya pemenuhan hak-hak transmigran sesuai dengan kesepakatan (MoU) yang telah ditandatangani oleh pemerintah daerah asal maupun pemerintah daerah tujuan penempatan.